



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1951
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 19 TAHUN 1950,
MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA ANGGAUTA
ANGKATAN LAUT DAN ANGGAUTA UDARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para anggauta tentara Angkatan Darat, sebagai termaktub dalam Lembaran Negara No. 28 tahun 1950, perlu ditetapkan berlaku juga untuk para anggauta tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak berlakunya Undang-undang Darurat tersebut di atas untuk para anggauta tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara perlu segera ditetapkan;
- Mengingat : pasal 36 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 7 Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 5 tahun 1950);
- Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGAUTA TENTARA ANGGAUTA LAUT DAN ANGGAUTA UDARA.

Pasal I.

Semua ketentuan termuat dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggauta tentara Angkatan Darat sebagai termaktub dalam Lembaran Negara No. 28 tahun 1950, berlaku juga untuk para anggauta tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 1950.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan
pada tanggal 28 Agustus 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY

LN 1951/76